



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

_____, tempat dan tanggal lahir _____, 12 September 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

_____, tempat dan tanggal lahir _____, 30 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II

_____, tempat dan tanggal lahir _____, 24 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di _____, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] menikah pada tanggal 15 November 1981 di KUA [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/84/XI/1981, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Dua orang anak kandung yang bernama :
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
2. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2019 yang lalu, [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan antara almarhum [REDACTED] [REDACTED], tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum [REDACTED] [REDACTED] yaitu bapak [REDACTED] Kamil telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1990 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] [REDACTED], tanggal 14 Agustus 2019, Dan [REDACTED] [REDACTED] Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2019;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum [REDACTED];
6. Bahwa Almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus pencairan rekening atas nama [REDACTED]. di beberapa bank antara lain [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]-7, [REDACTED], [REDACTED], serta pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Herry Soesanto. M.MM. bin Moentawab;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. [REDACTED] (isteri);
 - b. [REDACTED]. (anak);
 - c. [REDACTED].
(anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Herry Soesanto. M.MM. bin Moentawab;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir bersama-sama, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Penetapan Para Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 25-03-2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21-11-2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 11-10-2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED]
dengan [REDACTED] (Alm.), Nomor : [REDACTED], tanggal 15 November 1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.5);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor : [REDACTED], tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.7);
9. Silsilah Keluarga Almarhum [REDACTED], yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 18 JULI 2019, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga II Kelurahan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. [REDACTED], Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almh. [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 12 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Alm. [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu [REDACTED] [REDACTED] (anak kedua), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 12 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa kedua orang anak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III), telah memberikan kuasa kepada ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) untuk mengurus Klaim Asuransi Meninggal Dunia dan penutupan rekening beberapa Bank atas nama Almarhum [REDACTED], [REDACTED] telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.13);

15. Fotokopi Halaman [REDACTED] [REDACTED] Tenggarong, Norek [REDACTED], atas nama [REDACTED] [REDACTED]. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.15);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Halaman [REDACTED]
[REDACTED], Norek : [REDACTED], atas nama [REDACTED]
[REDACTED]. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.16);
17. Fotokopi Halaman Muka Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Tbk.
Cabang [REDACTED], Norek : [REDACTED], atas nama [REDACTED]
SOESANTO, M., DRS. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.17);
18. Fotokopi Halaman Muka Buku Tabungan [REDACTED]
[REDACTED], Norek : [REDACTED], atas nama [REDACTED]
[REDACTED]. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.18);
19. Fotokopi Laporan Keuangan (*Statement Financial Account*)
Maybank Cabang Samarinda, Norek : 2-041-510009, atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.19);
20. Fotokopi Halaman Muka Buku Tabungan Bankkaltim Capem
Lembuswana, Norek : 0012707321, atas nama [REDACTED]
Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.20);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Kutai Kartranegara di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah
menantu dari Pemohon I dan suami dari Pemohon II;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Para Pemohon ke sidang adalah untuk mengurus penetapan ahli waris;
 - Saksi tahu bahwa suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di Rumah Sakit karena sakit biasa;
 - Bahwa almarhum meninggalkan para ahli waris, yakni seorang istri yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) dan dua orang anak yaitu [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III);
 - Bahwa selama hidupnya, almarhum memiliki harta kekayaan berupa tabungan di beberapa Bank Milik Pemerintah maupun Swasta Nasional, diantaranya [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah karena semua rekening tabungan yang akan ditutup masih atas nama almarhum [REDACTED] sehingga pihak Bank meminta kepada para Pemohon Surat Penetapan Ahli waris dari almarhum yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama;
 - Bahwa selain untuk mengurus penutupan rekening Bank-bank tersebut, para Pemohon juga memerlukan Penetapan tersebut untuk mengurus Klaim Asuransi Jiwa atas meninggalnya almarhum;
2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak angkat Pemohon I dan saudara angkat Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan kedatangan Para Pemohon ke persidangan ini adalah maksud untuk mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I mempunyai seorang suami yang bernama [REDACTED], yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di Rumah Sakit karena sakit ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon I tersebut meninggalkan 3 (tiga) orang waris, yakni seorang istri yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) dan dua orang anak yaitu [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III);
- Bahwa selama hidupnya, almarhum mempunyai harta kekayaan berupa tabungan di beberapa [REDACTED], [REDACTED], diantaranya [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah karena semua rekening tabungan masih atas nama almarhum [REDACTED], sehingga pihak Bank meminta kepada para Pemohon Surat Penetapan Ahli waris dari almarhum yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa selain untuk mengurus penutupan rekening Bank-bank tersebut, para Pemohon juga memerlukan Penetapan tersebut untuk mengurus Klaim Asuransi Jiwa atas meninggalnya almarhum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] menikah pada tanggal 15 November 1981 di KUA Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2019 yang lalu, [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Mei 2019;
3. Bahwa kedua orangtua almarhum [REDACTED] bin [REDACTED] yaitu bapak [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1990, dan [REDACTED] Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009;
4. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain yang masih hidup, demikian pula selama hidupnya almarhum [REDACTED] [REDACTED] tidak meninggalkan hutang piutang maupun wasiat;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening bank atas nama [REDACTED] [REDACTED] di beberapa Bank Pemerintah maupun Swasta Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kecamatan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan suaminya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 1981, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ██████████) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat dan Tanggal Kelahiran kedua orang anak Pemohon I dengan suaminya yang bernama ██████████, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ██████████, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I sekarang ini tinggal dengan anak keduanya saja yaitu Pemohon III, sedangkan anak pertamanya yaitu Pemohon II telah berkeluarga dan tinggal dengan suaminya yang bernama Budi Setiawan beserta kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Silsilah keluarga almarhum Drs. ██████████, yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, terbukti mengenai silsilah dari keluarga almarhum tersebut mulai dari orangtuanya, istri dan kedua anaknya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] yang diperkuat oleh keterangan para saksi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] beserta kedua orangtuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon sudah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, namun oleh karena Para Pemohon hendak mengurus pencairan rekening tabungan dan klaim asuransi jiwa atas nama [REDACTED] sehingga Pihak Bank menyaratkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.15 sampai dengan P.20 berupa fotokopi halaman muka Buku Tabungan Bank Pemerintah dan beberapa Bank Swasta Nasional atas nama pemilik rekening [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rekening-rekening tersebut adalah milik peninggalan almarhum suami Pemohon I yang hendak dicairkan oleh Pemohon I dan ditutup buku;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon [REDACTED] sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai silsilah dan keadaan keluarga para Pemohon terutama tentang meninggalnya suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai silsilah dan keadaan keluarga para Pemohon terutama tentang meninggalnya suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dan suaminya yang bernama [REDACTED] telah menikah pada tanggal 15 Nopember 1981, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] (Pemohon II dan Pemohon III);
2. Suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 karena sakit;
3. Selama pernikahan antara Pemohon I dengan suaminya tersebut, tidak pernah terjadi perceraian;
4. Kedua orangtua almarhum [REDACTED] telah lama meninggal dunia;
5. Selain para Pemohon tersebut, tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum [REDACTED];
6. Almarhum [REDACTED] selama hidupnya tidak mempunyai hutang ataupun meninggalkan wasiat;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan tabungan milik almarhum yang ada pada beberapa Bank, baik Pemerintah maupun Swasta;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
2. Pemohon I adalah istri sah dari almarhum [REDACTED];
3. Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung dari Pemohon I dan almarhum [REDACTED];
4. Orangtua dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia semua;
5. Selama hidup, almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama **huruf b** "*Yang disebut dengan **Waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

"Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb. 1941 No. 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b dan ketentuan Pasal 107 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon I yang bernama Drs. H. Herry Soesanto, M.MM. bin Moentawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 192 RBg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara *Voluntair* (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan dan oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. [REDACTED] (isteri);
 - b. [REDACTED] (anak);
 - c. [REDACTED] (anak);adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED] bin [REDACTED]
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 576.000,00
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)